

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk cukup besar serta aktivitas ekonomi yang didukung oleh berbagai sektor usaha. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 mencapai 1.414.754 jiwa. Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi potensi pembangunan daerah sekaligus menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyediakan kesempatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen masih menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis yang mendapat perhatian pemerintah daerah karena berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu berbagai kebijakan pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mampu menjangkau masyarakat secara luas (Banowati & Suharno, 2024).

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Kabupaten Kebumen adalah sektor usaha mikro. Keberadaan usaha mikro tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan masyarakat tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal

(Pemerintah Kabupaten Kebumen, 2024). Besarnya jumlah pelaku usaha mikro yang tersebar di berbagai wilayah menunjukkan bahwa sektor ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Kabupaten Kebumen.

Pentingnya peran usaha mikro dalam pembangunan daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memberikan perhatian yang lebih besar melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bertujuan meningkatkan kapasitas, daya saing, serta keberlanjutan usaha mikro. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.2.1/94 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen sebagai dasar pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan pelaku usaha pemula melalui Program Inkubasi Bisnis. Dengan demikian keberadaan usaha mikro tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi masyarakat tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Letak Geografis Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa, dan 11 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektare atau sekitar 1.281,115 km². Kabupaten Kebumen memiliki wilayah yang

cukup luas dan didukung oleh kondisi alam yang beragam mulai dari dataran rendah, kawasan perbukitan, hingga wilayah pesisir selatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan batas administrasinya Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo di sebelah utara, Kabupaten Purworejo di sebelah timur, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap di sebelah barat, serta Samudera Hindia di sebelah selatan. Posisi tersebut menjadikan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu wilayah strategis di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan beberapa kabupaten di sekitarnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2022). Kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang beragam memberikan potensi ekonomi yang berbeda pada setiap wilayah. Kawasan utara didominasi aktivitas pertanian dan perkebunan wilayah tengah berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa, sedangkan wilayah selatan berkembang melalui sektor perikanan, pariwisata, serta usaha mikro yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Kebumen memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk dikembangkan melalui berbagai kebijakan pembangunan daerah.

Persebaran penduduk di Kabupaten Kebumen tidak merata pada setiap kecamatan. Kecamatan Kebumen sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya sedangkan Kecamatan Padureso merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Perbedaan karakteristik demografis tersebut berpengaruh terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat termasuk perkembangan usaha mikro sebagai salah satu sektor ekonomi yang banyak digeluti masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan daerah kondisi demografi memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Daerah yang memiliki jumlah penduduk besar memerlukan kebijakan yang mampu menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan pemberdayaan usaha mikro melalui program inkubasi bisnis. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

2.4.1 Visi dan Misi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindag KUKM) Kabupaten Kebumen merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah yang

menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Disperindag KUKM berfungsi merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan program dan kegiatan, melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah.

Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen berperan sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui program inkubasi bisnis di Kabupaten Kebumen.

Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, yaitu:

2.4.1.1 Visi

"Menuju Industri dan Perdagangan yang Mandiri, Tangguh, dan Berdaya Saing Global."

2.4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen memiliki misi sebagai berikut:

2.4.1.2.1 Meningkatkan daya saing sektor industri.

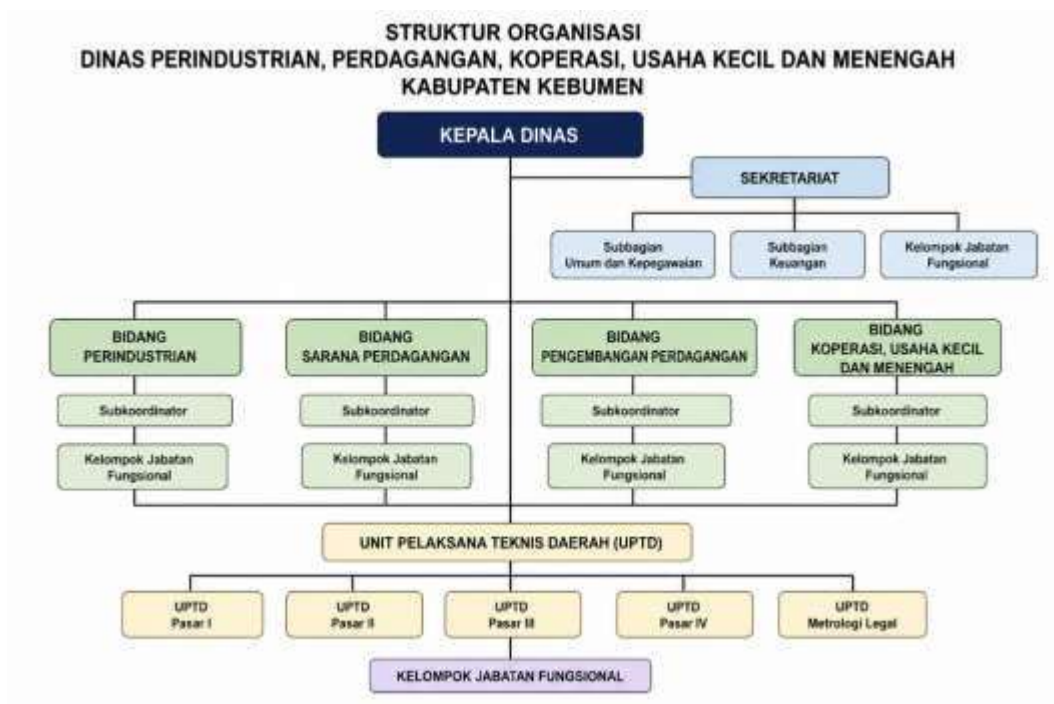
2.4.1.2.2 Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen.

2.4.1.2.3 Mengembangkan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang mandiri dan produktif.

2.4.1.2.4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah.

2.4.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen memiliki struktur organisasi yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi tersebut dibentuk untuk menciptakan pembagian tugas, tanggung jawab, serta koordinasi yang jelas antarunit kerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

2.4.3 Profil Bidang Pengembangan Perdagangan dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

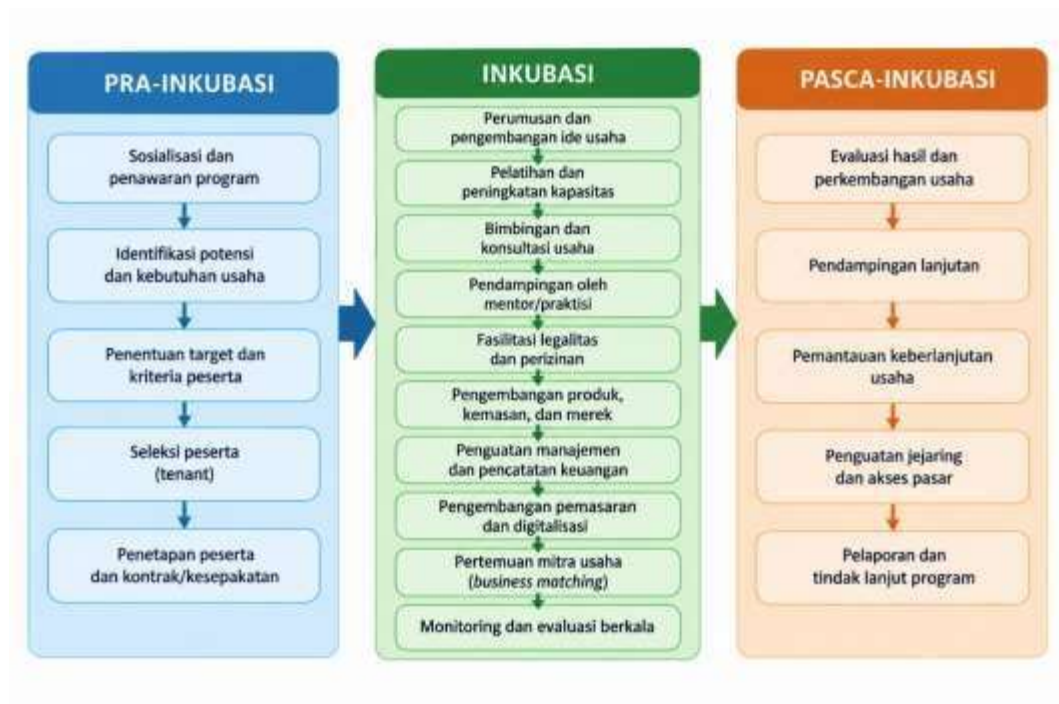
Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan usaha mikro didukung oleh Bidang Pengembangan Perdagangan dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Kedua bidang tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung pengembangan usaha mikro di Kabupaten Kebumen. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha mikro tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha tetapi juga pada perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing produk.

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan evaluasi di bidang pengembangan perdagangan. Bidang ini berperan dalam meningkatkan daya saing produk lokal melalui promosi, fasilitasi pemasaran, pengembangan jaringan perdagangan, penyelenggaraan pameran, serta peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha. Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Pengembangan Perdagangan didukung oleh subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun luar daerah.

Di sisi lain Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta usaha mikro dan usaha kecil. Bidang ini memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pendampingan, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi legalitas usaha, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Melalui program tersebut Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupaya meningkatkan produktivitas, kemandirian, dan daya saing pelaku usaha mikro di Kabupaten Kebumen.

2.5 Gambaran Umum Inkubasi Bisnis

Program Inkubasi Bisnis merupakan salah satu program pemberdayaan usaha mikro yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindag KUKM) Kabupaten Kebumen melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro agar mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, inovatif, dan berdaya saing melalui proses pembinaan secara intensif. Kegiatan inkubasi bisnis dilakukan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, konsultasi bisnis, mentoring, serta fasilitasi pengembangan usaha sehingga pelaku usaha tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memperoleh pendampingan dalam menerapkan hasil pembelajaran ke dalam usahanya (Wahid & Sulistyowati, 2023).



Gambar 2. 3 Tahapan Program Inkubasi Bisnis

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Program Inkubasi Bisnis di Kabupaten Kebumen merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah. Sasaran utama program ini adalah pelaku usaha mikro yang memiliki potensi untuk berkembang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Selama mengikuti program, peserta memperoleh berbagai materi, antara lain penyusunan model bisnis (*Business Model Canvas*), manajemen usaha, pencatatan keuangan, strategi pemasaran digital, inovasi produk, pengembangan kemasan, legalitas usaha, hingga perluasan jaringan usaha. Selain pelatihan di kelas, peserta juga memperoleh pendampingan secara langsung oleh mentor sesuai kebutuhan pengembangan usahanya (Fidarina & Megawati, n.d.).

Pada tahun 2025 Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen kembali menyelenggarakan Program Inkubasi Bisnis melalui PLUT KUMKM. Pelaksanaan program diawali dengan kegiatan sosialisasi dan seleksi peserta, kemudian dilanjutkan dengan proses inkubasi yang melibatkan narasumber, praktisi bisnis, akademisi, serta pendamping UMKM. Melalui pola pembinaan tersebut diharapkan pelaku usaha mikro mampu meningkatkan kapasitas usahanya sehingga dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih baik.

Penyelenggaraan Program Inkubasi Bisnis di Kabupaten Kebumen merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang pemberdayaan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PP Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM guna meningkatkan produktivitas, daya saing, serta keberlanjutan usaha. Sebagai tindak lanjut atas amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.2.1/94 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen sebagai dasar pembentukan lembaga yang menyelenggarakan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan pelaku usaha pemula melalui Program Inkubasi Bisnis di Kabupaten Kebumen.

Keterkaitan antara Program Inkubasi Bisnis Kabupaten Kebumen dengan amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 dapat dijelaskan melalui empat unsur utama. Pertama, kemudahan berusaha, yang diwujudkan melalui pendampingan legalitas

usaha, penyusunan model bisnis, serta peningkatan kemampuan manajemen usaha. Kedua, perlindungan usaha, yang diwujudkan melalui pembinaan mengenai legalitas, standar produk, serta peningkatan kapasitas usaha agar mampu menghadapi persaingan. Ketiga, pemberdayaan UMKM, yang diwujudkan melalui pelatihan, mentoring, konsultasi bisnis, pengembangan produk, pemasaran digital, dan peningkatan kompetensi pelaku usaha mikro. Keempat, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang tercermin dari implementasi amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 melalui pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.2.1/94 Tahun 2024 serta penyelenggaraan Program Inkubasi Bisnis oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai instrumen pemberdayaan UMKM di daerah.

2.6 Gambaran Umum Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan Kabupaten Kebumen. Keberadaan usaha mikro tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian masyarakat tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagian besar usaha mikro di Kabupaten Kebumen bergerak pada sektor perdagangan, kuliner, industri rumah tangga, kerajinan, jasa, serta pengolahan hasil pertanian yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah pelaku usaha mikro yang cukup besar. Dominasi usaha mikro menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat masih bertumpu pada usaha berskala kecil yang

dikelola secara mandiri maupun keluarga. Peran usaha mikro menjadi semakin penting karena mampu menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang produktif.

Tabel 2. 1 Jumlah Pelaku Usaha Berdasarkan Skala Usaha di Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Skala Usaha	Jumlah
Usaha Mikro dan Kecil	56.402
Usaha Menengah	63
Usaha Besar	3

Sumber: BPS, 2023.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 terdapat sekitar 56.402 usaha mikro dan kecil sedangkan jumlah usaha menengah hanya 63 unit dan usaha besar sebanyak 3 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kebumen didominasi oleh usaha mikro. Selain jumlahnya yang besar UMKM juga diperkirakan memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kebumen dan mampu menyerap sekitar 70% tenaga kerja. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan usaha mikro memiliki peran strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penopang utama pembangunan ekonomi daerah.

Meskipun memiliki jumlah yang besar pelaku usaha mikro di Kabupaten Kebumen masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya.

Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya kemampuan manajerial, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, terbatasnya akses pemasaran, serta belum terpenuhinya legalitas usaha bagi sebagian pelaku usaha. Berbagai kendala tersebut menyebabkan sebagian usaha mikro masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing usahanya. Sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan program inkubasi bisnis. Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro agar mampu berkembang secara mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendukung perkembangan usaha mikro kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program pemberdayaan UMKM, termasuk melalui penyelenggaraan Program Inkubasi Bisnis. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.2.1/94 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen sebagai dasar administratif pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan pelaku usaha pemula melalui Program Inkubasi Bisnis. Melalui kebijakan tersebut diharapkan usaha mikro di Kabupaten Kebumen mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap

pembangunan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 melalui Program Inkubasi Bisnis Kabupaten Kebumen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.2.1/94 Tahun 2024 dikaji berdasarkan pengalaman 20 pelaku usaha mikro dari berbagai kecamatan dan sektor usaha, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kebijakan pada beragam sasaran program.

Tabel 2. 2 Kategori Pelaku Usaha Mikro Penerima Program Inkubasi Bisnis Tahun 2025

No	Kategori Usaha	Jumlah	Persentase
1	Makanan	12	60%
2	Fashion	4	20%
3	Kerajinan	2	10%
4	Pertanian	1	5%
5	Minuman	1	5%
Total		20	100%

Sumber: Disperindag UKM Kabupaten Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.3 mayoritas pelaku usaha mikro yang menjadi informan penelitian bergerak pada sektor makanan sebanyak 12 pelaku usaha (60%). Selanjutnya terdapat 4 pelaku usaha (20%) yang bergerak pada sektor fashion, 2 pelaku usaha (10%) pada sektor kerajinan, serta masing-masing 1 pelaku usaha (5%) pada sektor pertanian dan minuman. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa objek penelitian memiliki karakteristik usaha yang beragam sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih luas mengenai implementasi PP Nomor

7 Tahun 2021 melalui Program Inkubasi Bisnis yang dilaksanakan oleh Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.2.1/94 Tahun 2024.

Keberagaman kategori usaha tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya menasar satu bidang usaha tertentu, tetapi mencakup berbagai jenis usaha mikro yang memiliki kebutuhan, karakteristik, serta tantangan yang berbeda dalam pengembangannya. Melalui keberadaan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.2.1/94 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya mewujudkan amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 dalam bentuk pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro.